



**P U T U S A N**

**Nomor : 185 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **PEREDDI PANE;**  
Tempat lahir : Turunan.;  
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 1 Januari 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Mahato Km.15 Rt/Rw 004/002 Desa Mahato Kec. Tembusan Utara Kab. Rokan Hulu. Lingk.II Pekan Sigambal. Kel. Sigambal Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **MUFLIHANDI;**  
Tempat lahir : Berangir;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 28 April 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln H.Manaf Lubis Komp/.Griya Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara. Kab. Labuhan Batu;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama : **ZEN HERMAN SIREGAR Als. H. HERMAN SIREGAR;**  
Tempat lahir : Langgapayung;  
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 24 September 1961;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Wira Asri, Kel Sioldengan Kec. Rantau Selatan,



Kab. Labuhan Batu;

A g a m a

: Islam;

Pekerjaan

: Anggota Polri;

Para Terdakwa pernah ditahan oleh :

- I. Terdakwa I Pereddi Pane, penahanan sebagai berikut :
  1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
  2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
  3. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016 ;
  4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016 ;
- II. Terdakwa II Muflihandi tidak hadir dipersidangan, walaupun Majelis Hakim telah menerbitkan Surat Penetapan guna Panggilan Paksa;
- III. Terdakwa III Zen Herman Siregar Alias H. Herman Siregar, penahanan sebagai berikut :
  1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
  2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
  3. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016 ;
  4. Majelis Hakim telah melakukan Penangguhan Penahanan sejak tanggal 13 Juli 2016

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa I. Pereddi Pane bersama-sama dengan Terdakwa II. Muflihandi, dan Terdakwa II. Zen Herman Siregar als H. Herman Siregar secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa-Terdakwa bulan Juni 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Ujung Lombang Kel. Langga Payung Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan itu”. Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saat saksi korban an. Chaidir Achyar Harahap ingin menjual tanah miliknya seluas  $\pm$  8,7 Ha yang terletak di Dusun Aman Desa Hajoran Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/ 581/ HJ/ 2013, tanggal 30 Desember 2012, a.n. Chaidir Achyar Harahap;
- Bahwa niat Saksi korban tersebut diketahui oleh Pereddi Pane, dan H. Zen Herman, serta Muflihandi menawarkan diri dapat menjualkan tanah milik saksi korban tersebut, dan terjadilah mufakat bahwa hasil penjualan tanah tersebut dibagi keuntungannya antara saksi korban dengan para Terdakwa dengan pembagian masing-masing 60% untuk saksi korban selaku pemilik tanah dan 40 % untuk para Terdakwa selaku agen yang menjualkan berdasarkan Surat Pernyataan, tanggal 9 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi korban dan istrinya bernama Winnar Sariati Siregar, dan dilegalisasi oleh Notaris Setiawati, SH Nomor : No. 2227/ L/ 2014;
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Januari 2014, D.L Sitorus menyetujui dan membeli tanah milik Saksi korban tersebut dengan harga Rp. 8.784.200.000,- (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), yang diberikan oleh D.L. Sitorus kepada korban dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pada akhir bulan Januari 2014, Terdakwa H. Zen Herman Siregar dan Terdakwa Pereddi Pane menerima uang panjar pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari D.L. Sitorus, dimana Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) diambil oleh Terdakwa Pereddi Pane, kemudian uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) diambil oleh Tersangka H. Zen Herman Alias H. Herman Siregar, sedangkan sisanya diberikan kepada korban Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  2. Pada tanggal 5 Juni 2014 Saksi Disprilla Butar-Butar Alias Bagong atas perintah Notaris Setiawati, SH ada menerima dari D.L. Sitorus, 3 lembar bilyet giro masing-masing BR 287673, tanggal 27 Juni 2014 senilai Rp 2.500.000.000,- dan Bilyet Giro Nomor BR 287674, tanggal 17 Juli 2014, senilai Rp. 2.500.000.000,- dan memberikan Bilyet Giro Nomor BR 287672, tanggal 7 Juni 2014 senilai Rp. 779.108.500,-, namun yang diterima oleh korban hanya Bilyet Giro Nomor BR 287674, tanggal 17 Juli 2014, senilai Rp. 2.500.000.000,- dan memberikan Bilyet Giro Nomor BR 287672, tanggal 7 Juni 2014 senilai Rp. 779.108.500, sedangkan bilyet

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 185 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

giro Nomor BR 287673, tanggal 27 Juni 2014 senilai Rp 2.500.000.000,- diambil oleh Terdakwa Muflihandi dengan pembagian kepada Terdakwa H. Zen Herman Siregar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Muflihandi menerima Rp. 1.500.000.000,;

- Bahwa keseluruhan uang penjualan tanah milik saksi korban tersebut yang diterima oleh saksi korban adalah Rp. 3.779.108.500 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah), dimana pembagian tersebut tidak sesuai dengan 60 %, sedangkan para Terdakwa menerima keseluruhan uang hasil penjualan tersebut adalah Rp. 5.270.520.000 (lima milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah), dan tidak sesuai dengan 40 %;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Pereddi Pane, dkk tersebut, maka saksi korban merasa keberatan, dan mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.491.411.500,- . (satu milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pidana Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

## **Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu tanggal 16 Juni 2016 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I. Pereddi Pane, Terdakwa II. Muflihandi dan Terdakwa III. Zen Herman Siregar alias H. Herman Siregar Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelepan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Foto copy legalisir formulir setoran rekening yang dilakukan oleh Bank BNI No. Rek 0344787971 atas nama Chaidir Achyar Harahap dan nomor cek BR 287476 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi tanggal 26 Januari 2014 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk panjar pembelian tanah dikandang lembu Kec. Sungai kanan seluas  $\pm$  8 Ha dengan harga per-meter Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari DL Sitorus yang diterima oleh H. Zen Herman Siregar;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 185 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi No. 062 tanggal 07 Juni 2014 senilai Rp. 779.108.000 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan ribu rupiah) untuk pembayaran tanah di Desa Hajoran Labusel sisa Rp. 5 Milyar dibayarkan berikut Giro BNT No. 287672 tanggal 09 Juni 2014 diserahkan ke Disprilla Butar-Butar alias Bagong dari DI Sitorus yang diterima oleh Disprilla Butar-Butar alias Bagong;
- Foto copy legalisir kwitansi No., 063 tanggal 07 Juni 2014 senilai Rp. 5 Milyar (lima milyar rupiah) untuk pembayaran tanah di Desa Hajoran Labusel dengan No. Giro BNI Surabaya No. BR 287673 (2,5 M) dan BR 287674 (2.5M) tanggal 27 Juni 2014 dan tanggal 27 Juli 2014 dari DL Sitorus yang diterima oleh Disprilla Butar-Butar;
- Foto copy legalisir surat pernyataan tanggal 07 Mei 2014 yang ditandatangani oleh yang membuat pernyataan Chaidir Harahap dan Winnar Sariaty Siregar dan dilegalisir oleh Notaris Setiawati, SH., No. 116/10/2014 tanggal 02 Juni 2014;
- Foto copy legalisir slip pengiriman uang tanggal 06 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh PT. BRI dari DL Sitorus kepada Setiawati, SH., nomor Rek. 107.009.6044724 sebesar Rp. 875.450.000,- untuk pembayaran biaya PPH dan BPHTB tanah Ex. Chaidir Achyar Harahap;
- Foto copy legalisir Surat Pernyataan tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh yang membuat surat pernyataan DL Sitorus;
- Foto copy legalisir foto bidang tanah lampiran D.1201 C atas tanah yang terletak di Desa /Kel. Langga payung Kec. Sungai Kenan Kab. Labusel Prop. Sumatera Utara yang didalamnya berisikan pesan DL Sitorus kepada Setiawati, SH., tanggal 16 Januari 2014;
- Foto copy legalisir slip pengiriman uang tanggal 03 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh PT. BRI dari DL. Sitorus kepada Setiawati, SH., no. rek:107.009.6044724 sebesar Rp.500.000.000,- untuk pembayaran pengurusan surat tanah di Kota Pinang Es. Siregar;
- Foto copy legalisir 1 (satu) exemplar akta ganti rugi no. 23 tanggal 07 Februari '2014;
- Foto copy legalisir 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 09 Januari 2014 atas nama Chaidir Achyar Harahap dan Winnar Sariati Siregar;
- Foto copy legalisir 1 (satu) lembar surat tanggal 07 Januari 2014 atas nama Chaidir Achyar Harahap dan Winnar Sariati Siregar;
- Foto copy legalisir rekening koran Bank BNI Taplus No. Rek 888992823 atas nama SETIAWATI;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 185 K/Pid/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan legalisir 1 (satu) exemplar Putusan perkara perdata No.Reg 01/Pdt.6/2015/PN.RAP antara H. Zen Herman Siregar lawan Chaidir Achyar Harahap;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Rantau Prapat Nomor : 386/Pid.B/2016/PN.Rap tanggal 05 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa-I PEREDDI PANE dan Terdakwa-III ZEN HERMAN SIREGAR Als H. HERMAN SIREGAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Menyatakan penuntutan terhadap Terdakwa-II MUFLIHANDI yang tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses hukum di persidangan, dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan agar Terdakwa-I PEREDDI PANE dan Terdakwa-III ZEN HERMAN SIREGAR Als H. HERMAN SIREGAR, dilepaskan dari segala tuntutan hukum, serta kepada Terdakwa-I PEREDDI PANE dan Terdakwa-III ZEN HERMAN SIREGAR Als H. HERMAN SIREGAR, haruslah dipulihkan dan rehabilitasi atas kedudukan dan harkat martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Foto copy legalisir formulir setoran rekening yang dilakukan oleh Bank BNI No. Rek 0344787971 atas nama Chaidri Achyar Harahap dan nomor cek BR 287476 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi tanggal 26 Januari 2014 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk panjar pembelian tanah dikandang lembu Kec. Sungai kanan seluas  $\pm$  8 Ha dengan harga permeter Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari DL Sitorus yang diterima oleh H. Zen Herman Siregar;
  - 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi no. 062 tanggal 07 Juni 2014 senilai Rp. 779.108.000 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus delapan ribu rupiah) untuk pembayaran tanah di Desa Hajoran Labusel sisa Rp. 5 Milyar dibayarkan berikut Giro BNT No. 287672 tanggal 09 Juni 2014 diserahkan ke Disprilla Butar-Butar alias Bagong dari DI Sitorus yang diterima oleh Disprilla Butar-Butar alias Bagong;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 185 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir kwitansi No., 063 tanggal 07 Juni 2014 senilai rp. 5 Milyar (lima milyar rupiah) untuk pembayaran tanah di Desa Hajoran Labusel dengan No. Giro BNI Surabaya No. BR 287673 (2,5 M) dan BR 287674 (2.5M) tanggal 27 Juni 2014 dan tanggal 27 Juli 2014 dari DL Sitorus yang diterima oleh Disprilla Butar-Butar;
  - Foto copy legalisir surat pernyataan tanggal 07 Mei 2014 yang ditandatangani oleh yang membuat pernyataan Chaidir Harahap dan Winnar Sariaty Siregar dan dilegalisir oleh Notaris Setiawati, SH., No. 116/10/2014 tanggal 02 Juni 2014;
  - Foto copy legalisir slip pengiriman uang tanggal 06 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh PT. BRI dari DL Sitorus kepada Setiawati, SH., nomor Rek. 107.009.6044724 sebesar Rp. 875.450.000,- untuk pembayaran biaya PPH dan BPHTB tanah Ex. Chaidir Achyar Harahap;
  - Foto Copy legalisir Surat Pernyataan tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh yang membuat surat pernyataan DL Sitorus;
  - Foto copy legalisir foto bidang tanah lampiran D.I201 C atas tanah yang terletak di Desa /Kel. Langga payung Kec. Sungai Kenan Kab. Labusel Prop. Sumatera Utara yang didalamnya berisikan pesan DL Sitorus kepada Setiawati, SH., tanggal 16 Januari 2014;
  - Foto copy legalisir slip pengiriman uang tanggal 03 februari 2014 yang dikeluarkan oleh PT. BRI dari DL. Sitorus kepada Setiawati, SH., no. rek:107.009.6044724 sebesar Rp. 500.000.000,- untuk pembayaran pengurusan Surat tanah di Kota Pinang Es. Siregar;
  - Foto copy legalisir 1 (satu) exemplar akta ganti rugi no. 23 tanggal 07 Februari '2014;
  - Foto copy legalisir 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 09 Januari 2014 atas nama Chaidir Achyar Harahap dan Winnar Sariati Siregar;
  - Foto copy legalisir 1 (satu) lembar surat tanggal 07 Januari 2014 atas nama Chaidir Achyar Harahap dan Winnar Sariati Siregar;
  - Foto copy legalisir rekening Koran Bank BNI Taplus No. Rek 888992823 atas nama Setiawati;
  - Putusan legalisir 1 (satu) exemplar Putusan perkara perdata No.Reg 01/Pdt.6/2015/PN.RAP antara H. Zen Herman Siregar lama Chaidir Achyar Harahap;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Negara;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 185 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 57/Akta.Pid/2016/PN.RAP, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Oktober 2016 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Rantau Prapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Oktober 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Rantau Prapat pada tanggal 21 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Rantau Prapat pada tanggal 21 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat di Rantau Prapat yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

1. Bahwa Pengadilan Rantau Prapat yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut diatas, memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam menjatuhkan putusan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu hukum pembuktian Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Bahwa Terdakwa I. PEREDDI PANE, Terdakwa II. MUFLIHANDI dan Terdakwa III. ZEN HERMAN SIREGAR alias H. HERMAN SIREGAR, telah menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti bersalah melakukan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi perbuatan para Terdakwa tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya pula Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana bukan melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa I. PEREDDI PANE, Terdakwa II. MUFLIHANDI dan Terdakwa III. ZEN HERMAN SIREGAR alias H. HERMAN SIREGAR telah melakukan kekeliruan yakni salah menerapkan hukum pembuktian sehingga putusan tersebut bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Bahwa asas minum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan Terdakwa yaitu ;

- Dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah (dengan hanya satu alat bukti belum cukup);
- Kecuali dalam pemeriksaan perkara dengan cara pemeriksaan “cepat” dengan satu alat bukti sah saja cukup mendukung keyakinan hakim;

Prinsip Pembuktian :

1. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (notoire feiten);

2. satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis);

Pengakuan (keterangan) Terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah Prinsip Pembuktian :

3. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (notoire feiten);

4. satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis);

5. Pengakuan (keterangan) Terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah ;

Bahwa KUHP tidak menjelaskan apa itu bukti. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, bukti ialah suatu hal atau peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal atau peristiwa. Tindakan Penyidik membuat BAP saksi, BAP tersangka, BAP Ahli atau memperoleh Laporan Ahli, menyita surat dan barang bukti adalah dalam rangka mengumpulkan bukti.

Dengan perkataan lain bahwa :

1. Berita Acara Pemeriksaan saksi ;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 185 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ;
  3. Berita Acara Pemeriksaan Ahli/Laporan Ahli;
  4. Surat dan barang bukti yang disita ;
- kesemuanya mempunyai nilai sebagai BUKTI

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHP ialah :

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan Ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk ;
5. Keterangan Terdakwa ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang memeriksa dan mengadilkan perkara atas nama Terdakwa I. PEREDDI PANE, Terdakwa II. MUFLIHANDI dan Terdakwa III. ZEN HERMAN SIREGAR alias H. HERMAN SIREGAR, telah mengingkari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang notabene fakta-fakta yang terungkap di persidangan saling berhubungan dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara, sehingga fakta-fakta yang ada dipersidangan adalah sebagai fakta yang tidak teringkari.

Bahwa Hakim dalam perkara pidana harus bersifat aktif dalam mencari kebenaran.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri, telah membenarkan adanya Surat Pernyataan tertanggal 9 Januari 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh CHAIDIR ACHYAR HARAHAP dan WINNAR SARIATI SIREGAR, yang mana surat pernyataan tersebut juga telah dilegalisasi No. 2227/L/2014, oleh Notaris Setiawaty, SH.

Bahwa di dalam Surat Pernyataan tertanggal 9 Januari 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh CHAIDIR ACHYAR HARAHAP dan WINNAR SARIATI SIREGAR, antara lain berbunyi ;

- bahwa benar harga ganti rugi yang nantinya disepakati oleh pembeli akan saya bagi dengan perbandingan sebagai berikut : CHAIDIR ACHYAR HARAHAP : H. HERMAN SIREGAR, FREDDY PANE, MUFLIHANDI = 60% : 40 %.
- Bahwa oleh karenanya dengan ini saya berjanji dan mengikat diri untuk segera menyerahkan uang tersebut apabila ganti rugi atas bidang tanah dimaksud telah dibayar oleh pihak pembeli.

Bahwa selama persidangan diperoleh fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sebagai berikut :

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 185 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Terdakwa dalam persidangan telah pula menerangkan bahwa, yang mana para Terdakwa PEREDDI PANE, pada pemeriksaan Terdakwa tanggal 19 September 2016, menerangkan Bahwa Terdakwa menerangkan uang panjar yang diterima sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut, ditransfer ke rekening saksi Chaidir Achyar Harahap sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), lalu ditarik tunai atas permintaan Terdakwa Zen Herman Siregar alias H. Herman Siregar dan diserahkan kepada Terdakwa Zen Herman Siregar alias H. Herman Siregar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa Zen Herman Siregar alias H. Herman Siregar, dan sisanya sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa pada Terdakwa Pereddi Pane, pada persidangan tertanggal 19 September 2016, menerangkan bahwa dirinya telah memberitahukan kepada saksi korban Chaidir Achyar Harahap, bahwa Terdakwa sudah menerima panjar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan saksi korban Chaidir Achyar Harahap hanya diberika sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sudah diberi tahu dan tidak ada masalah.
- Bahwa keterangan Terdakwa Pereddi Pane tersebut bertentang dengan keterangan saksi Setiawaty, SH pada persidangan tanggal 8 Agustus 2016, yang menerangkan bahwa saksi Setiawaty, SH mendapat informasi bahwa panjar yang diterima oleh saksi Chaidir Achyar Harahap dari DL. Sitorus sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun pada saat itu DL. Sitorus mengatakan bahwa panjar yang sudah diberikan kepada Terdakwa Zen Herman Siregar alias H. Herman Siregar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), selanjutnya saksi Setiawaty, SH melakukan kroscek kepada Terdakwa Pereddi Pane, masalah panjar tersebut dan Terdakwa Pereddi Pane mengatakan bahwa panjar yang sudah diberikan DL. Sitorus adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Zen Herman Siregar alias H. Herman Siregar pada persidangan tertanggal 19 September 2016, bahwa Terdakwa Zen Herman Siregar alias H. Herman Siregar membenarkan total uang yang Terdakwa Zen Herman Siregar alias H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Siregar terima dari hasil penjualan lahan milik saksi korban Chaidir Achayar Harhaap sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah). Bahwa Terdakwa Zen Herman Siregar alias H. Herman Siregar menerangkan, Terdakwa Zen Herman Siregar alias H. Herman Siregar diberitahu oleh Terdakwa Muflihandi bahwa uang sudah cair lalu Terdakwa Zen Herman Siregar alias H. Herman Siregar meminta untuk ditrasfer ke rekening Terdakwa Zen Herman Siregar alias H. Herman Siregar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sedangkan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ditransfer dari Terdakwa Pereddi Pane yang diperoleh dari panjar penjualan tanah tersebut.

- Bahwa keterangan Terdakwa Zen Herman Siregar alias H. Herman Siregar, tersebut didukung oleh keterangan saksi Setiawaty, SH, bahwa saksi Setiawaty, SH menerangkan pencairan 1 (satu) lembar biyet giro senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), atas permintaan Terdakwa Zen Herman Siregar dan Terdakwa Muflihandi dan setelah bilyet giru tersebut dicairkan, atas permintaan Terdakwa Zen Herman Siregar alias H. Herman Siregar, melalui sms kepada saksi agar uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa Zen Herman Siregar alias H. Herman Siregar, sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa Muflihandi secara tunai dengan menggunakan uang simpanan yang ada di rumah saksi Setiawaty, SH.
- Bahwa Terdakwa Zen Herman Siregar alias H. Herman Siregar pada pemeriksaan persidangan tertanggal 19 September 2016 menerangkan uang tersebut rencana akan dibagi untuk Terdakwa Pereddi Pane dan Muflihandi namun sampai saat ini uang tersebut tidak ada Terdakwa Zen Herman Siregar alias H. Herman Siregar bagi kepada siapapun. Bahwa Terdakwa Zen Herman Siregar alias H. Herman Siregar tidak ada menanyakan kepada saksi Chaidir Achyar Harahap apakah uang pembayaran pembelian lahan/tanah tersebut sudah lunas atau belum dan ketika Terdakwa Zen Herman Siregar alias H. Herman Siregar diperiksa di Polda Sumut juga tidak ada bertemu dengan saksi Chaidir Achyar Harahap.
- Bahwa Terdakwa Pereddi Pane pada persidangan tertanggal 19 September 2016 menerangkan setelah pulang dari Bandung, ada

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 185 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembahasan masalah pembagian hasil penjualan lahan tersebut di Hotel Sukma Medan, sehingga disepakati pembagian sebesar 60 % untuk pemilik tanah dan 40 % untuk perantara dalam hal ini Terdakwa Pereddi Pane, Terdakwa Muflihandi dan Terdakwa Zen Herman Siregar alias H. Herman Siregar.

- Bahwa Terdakwa Pereddi Pane pada persidangan tertanggal 19 September 2016 menerangkan setelah sepakat pembagian tersebut selanjutnya Terdakwa Muflihandi membuat konsep Surat Pernyataan tentang pembagian hasil penjualan lahan/tanah tersebut dan Surat Pernyataan tersebut ditanda tangani oleh saksi Chaidir Achyar Harahap dan istrinya.
- Bahwa Terdakwa Zen Herman Siregar alias H. Herman Siregar dalam persidangan tertanggal 19 September 2016, menerangkan benar ada kesepakatan pembagian hasil penjualan lahan tersebut sebesar 60 % untuk saksi Chaidir Achyar Harahap dan 40 % untuk Terdakwa Zen Herman Siregar alias H. Herman Siregar, Terdakwa Pereddi Pane dan Terdakwa Muflihandi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jelas bahwa para Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana yang telah mereka sepakati dengan saksi korban Chaidir Achyar Harahap, dan telah pula melanggar ketentuan sebagaimana dalam Surat Pernyataan tertanggal 9 Januari 2014, yang para Terdakwa sendiri telah membenarkan isi dari Surat Pernyataan tersebut;

Bahwa para Terdakwa ketika menerima uang panjar maupun pelunasan penjualan lahan/tanah milik saksi korban Chaidir Achyar Harahap, seharusnya menyerahkan seluruhnya uang penjualan lahan tersebut kepada saksi korban Chaidir Achyar Harahap, sebagai uang ganti rugi, namun para Terdakwa tanpa melakukan kroscek atau mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada saksi korban Chaidir Achyar Harahap, langsung mengambil sebagian uang dari hasil penjualan lahan tersebut, yang seolah-olah para Terdakwalah yang memiliki atau yang menjual lahan tersebut. Padahal jelas dalam Surat Pernyataan tertanggal 9 Januari 2014, menyebutkan bahwa saksi korban Chaidir Achyar Harahap, lah yang akan memberi bagian kepada para Terdakwa bukan malah sebaliknya, yang mana seolah-oleh para Terdakwalah yang berhak atas uang tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Zen Herman Siregar alias H. Herman Siregar, yang nota bene memiliki hubungan kekeluargaan akibat perkawinan, ketika menerima uang pelunasan dari Terdakwa Muflihandi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak pernah mengecek maupun mengkonfirmasi kepada saksi korban Chaidir Achyar Harahap, hingga perkara ini disidangkan di pengadilan.

Bahwa jika dihitung secara kasat mata, hasil penjualan lahan/tanah milik Chaidir Achyar Harahap, sebesar  $\pm$  Rp. 8.700.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah) dan yang diterima oleh para Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan perincian sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang merupakan panjar ditambah pembayaran pelunasan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang dibagi kepada Terdakwa Zen Herman Siregar alias Herman Siregar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), jelas lebih banyak/lebih besar yang diterima oleh para Terdakwa I. PEREDDI PANE, Terdakwa II. MUFLIHANDI dan Terdakwa III. ZEN HERMAN SIREGAR alias H. HERMAN SIREGAR, daripada yang diterima oleh saksi korban Chaidir Achyar Harahap.

Bahwa berdasarkan uraian kami di atas, maka para Terdakwa telah jelas terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan yaitu melanggar Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Bahwa suatu Perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana, jika perbuatan tersebut melawan hukum yang berlaku, dan dilakukan secara sengaja. Jika unsur melawan hukum dan unsur kesalahan tersebut terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana, dan pelaku tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Kedudukan korban dalam kejahatan, menurut hukum positif tidaklah mutlak, dalam artian korban bukanlah unsur terpenuhinya rumusan suatu kejahatan atau tindak pidana.

Barang siapa melakukan suatu tindak pidana, maka akan timbul suatu tindakan berupa ancaman (sanksi) berupa pidana oleh negara bagi mereka yang melanggarnya, sesuai dengan yang diancamkan pada larangan tersebut. Pelanggaran pidana, adalah suatu perbuatan yang menyalahi suatu aturan/tidak sesuai dengan aturan yang

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 185 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku, baik dilakukan dengan sengaja, maupun secara tidak sengaja. Misalnya saja seseorang yang mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan Helm/membawa SIM. Hal itu merupakan suatu pelanggaran pidana, karena perbuatan orang tersebut telah menyalahi aturan, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak, dengan melanggar peraturan dalam lalu lintas, tentang peraturan mengendarai sepeda motor.

Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum. Suatu perbuatan sebagai sesuatu peristiwa hukum harus memenuhi isi dari ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi, dan orang tersebut wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Bahwa Majelis Hakim telah menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan maka terhadap para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman bukan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan mengabaikan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara aquo serta Majelis Hakim juga tidak menerapkan Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang mana pasal dimaksud memuat sanksi, sehingga para Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

2. Bahwa Pengadilan Rantau Prapat dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa I. PEREDDI PANE, Terdakwa II. MUFLIHANDI dan Terdakwa III. ZEN HERMAN SIREGAR alias H. HERMAN SIREGAR tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, yaitu :

A. KETIDAK HADIRAN TERDAKWA II. MUFLIHANDI

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dalam amar putusannya Menyatakan Penuntutan terhadap Terdakwa II Muflihandi yang tidak dapat dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses hukum dipersidangan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa Terdakwa II. MUFLIHANDI, telah hadir dipersidangan pada tanggal 9 Juni 2016, bersama-sama dengan Terdakwa I. PEREDDI PANE, sedangkan Terdakwa III. ZEN HERMAN SIREGAR alias H. HERMAN



SIREGAR tidak hadir. Dan pada saat sidang pertama tersebut tanggal 9 Juni 2016, telah pula diperiksa identitas Terdakwa I. Pereddi Pane dan Terdakwa II. Muflihandi, dan Terdakwa I. Pereddi Pane dan Terdakwa II. Muflihandi, telah pula membenarkan identitas tersebut, kemudian sidang dilanjutkan pembacaan surat dakwaan dan Terdakwa I. Pereddi Pane dan Terdakwa II. Muflihandi, tidak ada keberatan atas surat dakwaan yang dibacakan di depan persidangan oleh Penuntut Umum.

Bahwa selanjutnya persidangan di tunda Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016, dan persidangan tersebut dihadiri oleh Terdakwa I. Pereddi Pane dan Terdakwa II. Muflihandi dan Terdakwa III. Zen Herman Siregar alias H. Herman Siregar, dan Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada terdakwa III. Zen Herman Siregar alis H. Herman Siregar, apakah akan mengajukan ekspesi atau tidak kemudian Terdakwa, III. Zen Herman Siregar alis H. Herman Siregar melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 23 Juni 2016, namun pada persidangan tanggal 23 Juni 2016 Terdakwa III. Zen Herman Siregar alis H. Herman Siregar, maupun Penasehat Hukumnya tidak hadir di persidangan, dan hanya dihadiri oleh Terdakwa I. Pereddi Pane dan Terdakwa II. Muflihandi. Kemudian Persidangan di tunda pada tanggal 29 Juni 2016, namun Terdakwa I. Pereddi Pane dan Terdakwa II. Muflihandi, tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang jelas., hingga akhirnya persidangan dilanjutkan pada tanggal 11 Juli 2016, dan Majelis Hakim Mengeluarkan penetapan Paksa, untuk Terdakwa I. Pereddi Pane dan Terdakwa II. Muflihandi, agar hadir di Persidangan pada tanggal 11 Juli 2016.

Bahwa selama persidangan Terdakwa Terdakwa I. Pereddi Pane dan Terdakwa II. Muflihandi, hadir selama persidangan, namun setiap persidangan Ketua Majelis Hakim mengatakan di depan persidangan agar para Terdakwa menyediakan uang jaminan yang di setor ke rekening Panitera, yang masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), jika tidak disediakan maka para Terdakwa akan di tahan di Rutan, sehingga Terdakwa I. Pereddi Pane dan Terdakwa II. Muflihandi, merasa ketakutan sehingga tidak hadir dipersidangan.

Bahwa Terdakwa II. MUFLIHANDI, ketika pemeriksaan identitas Terdakwa dan ketika acara pembacaan surat dakwaan hadir di persidangan, namun ketika pemeriksaan saksi-saksi sampai selesainya pemeriksaan persidangan Terdakwa MUFLIHANDI tidak pernah hadir di persidangan. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (5) KUHAP, menyebutkan "jika dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkara ada lebih dari satu seorang Terdakwa dan tidak semua Terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap Terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan.

Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menyatakan Penuntutan terhadap Terdakwa II Muflihandi yang tidak dapat dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses hukum dipersidangan dinyatakan tidak dapat diterima, adalah tidak berdasar pada Pasal 154 ayat (5) KUHP;

## B. TERHADAP SALINAN PUTUSAN DAN PETIKAN PUTUSAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 248 ayat (1) KUHP menyebutkan pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada Panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 266 ayat (2) KUHP, menyebutkan salinan surat putusan Pengadilan diberikan kepada Penuntut Umum dan penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya diberikan atas permintaan.
- c. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, pada point 02 dan point 03, menyebutkan ;
  - Point 02. Untuk perkara Pidana Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau penasehat hukumnya, Penyidik dan Penuntut umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHP ;
  - Point 03. Petikan putusan perkara pidana diberikan kepada Terdakwa, Penuntut umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan segera setelah Putusan diucapkan.
- d. Bahwa sampai dengan diserahkannya memori kasasi ini, petikan putusan maupun salinan putusan perkara atas nama Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 06 Oktober 2016 Nomor : 386/ PID.B/ 2016 / PID.B/2016/PN-RAP, atas nama Terdakwa I. PEREDDI PANE, Terdakwa II. MUFLIHANDI dan Terdakwa III. ZEN HERMAN SIREGAR alias H. HERMAN SIREGAR, sampai dengan memori ini kami serahkan belum kami terima, hal tersebut sangat merugikan kami selaku Jaksa Penuntut Umum

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 185 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam menyusun memori kasasi, oleh karena itu sangat melemahkan kami Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun memori kasasi.

- e. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dengan sengaja tidak melakukan ketentuan peraturan hukum sebagaimana mestinya, merupakan unsur kesengajaan yang sangat merugikan kami Penuntut Umum dalam menyusun memori kasasi, ada apa dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama I. PEREDDI PANE, Terdakwa II. MUFLIHANDI dan Terdakwa III. ZEN HERMAN SIREGAR alias H. HERMAN SIREGAR???? Bahwa jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja melemahkan kami Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun memori Kasasi.
- f. Bahwa perbuatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa I. PEREDDI PANE, Terdakwa II. MUFLIHANDI dan Terdakwa III. ZEN HERMAN SIREGAR alias H. HERMAN SIREGAR, dengan sengaja melemahkan Penuntut Umum dalam menyusun memori kasasi. Ada apa dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, apa dengan sengaja tidak memberikan petikan putusan dan salinan putusan kepada penuntut umum, supaya Penuntut Umum lemah dalam membuat memori kasasi.
- g. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, jelas mengetahui bahwa berdasarkan Pasal 248 ayat (1) KUHAP menyebutkan pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut harus sudah menyerahkannya kepada panitera untuk itu ia memberika surat tanda terima,

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa I. PEREDDI PANE, Terdakwa II. MUFLIHANDI dan Terdakwa III. ZEN HERMAN SIREGAR alias H. HERMAN SIREGAR, tidak melaksanakan ketentuan Undang-undang, yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1981, yaitu Pasal 248 ayat (1) KUHAP dan Pasal 266 ayat (2) KUHAP.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa I. PEREDDI PANE, Terdakwa II. MUFLIHANDI dan Terdakwa III. ZEN HERMAN SIREGAR alias H. HERMAN SIREGAR tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang R.I. No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, tepatnya Pasal 52A, yang berbunyi :

1. Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan;
2. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan ;
3. Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Ketua Pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa jelas Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Terdakwa I. PEREDDI PANE, Terdakwa II. MUFLIHANDI dan Terdakwa III. ZEN HERMAN SIREGAR alias H. HERMAN SIREGAR, telah melakukan kekeliruan yakni salah menerapkan hukum pembuktian, yaitu tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu Undang-undang R.I. No. 8 Tahun 1981 (KUHP);

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Terdakwa dengan Chaidir Achyar Harahap kesepakatan bahwa Para Terdakwa akan menjual tanah milik saksi korban dengan ketentuan bahwa hasil penjualan tanah akan dibagi keuntungannya yakni 60% untuk saksi korban selaku pemilik tanah dan 40 % untuk para Terdakwa sehingga terlihat bahwa hubungan hukum tersebut berada dalam domain hukum perdata. Dengan demikian apabila ada masalah yang tidak kesesuaian dalam pembagian keuntungan, maka hal tersebut diselesaikan melalui Pengadilan perdata;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 185 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **08 Mei 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd / **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**  
Ttd / **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

K e t u a,  
Ttd/ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Panitera Pengganti,  
Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 185 K/Pid/2017